



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 69 TAHUN 2020**

TENTANG

PENINGKATAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dan peserta didik untuk menggunakan informasi secara kritis sehingga dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup, perlu pengembangan budaya literasi di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan budaya literasi pada masyarakat dan peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peningkatan Budaya Literasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN BUDAYA LITERASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
8. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
9. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.
10. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
11. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peningkatan budaya literasi adalah untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis serta mengkomunikasikan dengan lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan peningkatan budaya literasi adalah untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis pada lingkungan pendidikan mulai dari keluarga, masyarakat dan sekolah dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II GERAKAN LITERASI DAERAH Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Peningkatan budaya literasi dilakukan melalui GLD.
- (2) GLD diselenggarakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah agar lebih memiliki budaya baca tulis;
 - b. menumbuhkembangkan budaya baca tulis di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dan sekolah;
 - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan, ramah anak dan lingkungan;

- d. memberdayakan perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat;
 - e. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebutuhan; dan
 - f. menyediakan fasilitas internet yang mudah diakses.
- (3) Cara penyelenggaraan GLD dilakukan dengan sifat menyeluruh, berkesinambungan dan partisipatif.
 - (4) GLD dilaksanakan dalam ruang lingkup :
 - a. Gerakan literasi keluarga;
 - b. Gerakan literasi masyarakat; dan
 - c. Gerakan literasi sekolah.
 - (5) Gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penyediaan waktu yang cukup, serta penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga.
 - (6) Gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.
 - (7) Gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.

Bagian Kedua Pembudayaan GLD

Pasal 6

- (1) Pembudayaan GLD dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Strategi Pembudayaan GLD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penyediaan waktu yang cukup;
 - b. penyediaan bahan bacaan yang relevan;
 - c. pembiasaan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. penanaman karakter.
- (3) Langkah-langkah Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi

- dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
- (4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing penyelenggara gerakan literasi.
 - (5) GLD dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi serta budaya luhur masyarakat Rokan Hulu, dan mengedepankan budi pekerti.

Pasal 7

Strategi membangun Pembudayaan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan tahap:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, di perpustakaan maupun di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi gerakan literasi.

Pasal 8

- (1) Tahapan GLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan warga satuan pendidikan, akademisi, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga satuan pendidikan, dan kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan.

BAB III KELEMBAGAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Literasi Daerah yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat.
- (2) Tim Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat Daerah.
- (3) Tim Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada Bupati.

Pasal 10

Dewan Pendidikan dalam GLD berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, fungsi kontrol berperan serta menggerakkan masyarakat agar tercapai secara sukses dan berkesinambungan.

Pasal 11

Komite Sekolah/Madrasah berperan aktif mendampingi, memotivasi, dan menggerakkan para orang tua/wali murid untuk mendukung GLD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Untuk mendukung terlaksananya GLD, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan baca-tulis warga satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
- b. merencanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- c. membuat panduan dan kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLD;
- d. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan GLD di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program GLD;
- f. melaksanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan baca tulis;
- g. membentuk tim percepatan literasi di tingkat desa/kelurahan dari unsur pemerintah, pegiat literasi dan perguruan tinggi;
- h. menciptakan ruang baca di ruang publik dan tempat strategis;
- i. memfasilitasi penerbit, penulis, seniman dan budayawan Rokan Hulu dalam meningkatkan budaya literasi;
- j. memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan GLD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- k. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi; dan
- l. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait GLD melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 13

Satuan pendidikan di lingkungan daerah berkewajiban:

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan satuan pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal;
- b. melaksanakan tahapan kegiatan gerakan literasi yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan penanaman karakter;

- c. melatih kompetensi profesional guru agar merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
- d. memanfaatkan bahan bacaan, sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
- e. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional;
- f. menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang GLD;
- g. menciptakan ruang-ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan;
- h. melakukan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran bagi seluruh warga satuan pendidikan;
- i. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu;
- j. membentuk tim literasi satuan pendidikan melalui keputusan kepala satuan pendidikan;
- k. tim literasi satuan pendidikan mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan GLD;
- l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang tua, pamong desa, camat, dinas pendidikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan masyarakat;
- m. menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan (dunia usaha dan perguruan tinggi) dalam pelaksanaan GLD;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi yang dilaksanakan; dan
- o. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

Pasal 14

Pihak Swasta/Perusahaan berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD melalui program tanggungjawab sosial perusahaan;
- b. menciptakan ruang baca dan koleksi yang relevan serta tempat berkegiatan yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaannya;
- c. bekerjasama dengan PD terkait dalam meningkatkan literasi dasar (literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan); dan
- d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan membentuk karakter SDM yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat (perempuan, anak-anak, pemuda, UMKM dan difabel).

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan GLD untuk meningkatkan kemampuan literasi; dan
- b. menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Program GLD dapat ditumbuhkembangkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Prinsip pengembangan GLD dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang dapat diprediksi;
 - b. keberimbangan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara GLD Rokan Hulu;
 - c. Pengintegrasian GLD dengan kurikulum yang berlaku;
 - d. penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti dan budaya daerah;
 - e. pengembangan budaya tulis dan lisan; dan
 - f. penanaman kesadaran terhadap keberagaman.

Pasal 17

Satuan pendidikan menumbuhkembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 18

Pendanaan peningkatan budaya literasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Sarana Prasarana

Pasal 19

Sarana dan prasarana GLD dapat disediakan oleh:

- a. perangkat daerah;
- b. instansi vertikal;
- c. satuan pendidikan;
- d. desa/kampung/pekon/kelurahan;
- e. tempat ibadah;
- f. masyarakat, orang tua/wali murid; dan
- g. dunia industri dan usaha.

Pasal 20

- (1) Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan Gerakan Literasi Sekolah seperti perpustakaan, pojok baca, majalah dinding, komputer dan ruang komputer, akses internet, ruang kesenian, ruang laboratorium, fasilitas olahraga, papan informasi, serta peralatan pendidikan lainnya.
- (2) Masyarakat secara mandiri dan/atau bergotong royong dapat menyediakan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, pojok baca pada fasilitas-fasilitas publik, museum, fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik dan lain-lain.
- (3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas Daerah dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna menunjang GLD dengan menyediakan buku bacaan yang murah dan berkualitas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Penanggungjawab monitoring dan evaluasi adalah:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Kantor Instansi Vertikal di Daerah;
 - c. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - d. Kepala Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan dan capaian program yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui PD terkait.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program penguatan GLD;
 - b. program yang dilakukan Tim Literasi Satuan Pendidikan;
 - c. program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah; dan
 - d. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program GLD.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada, satuan pendidikan, desa/kelurahan, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam GLD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. fasilitasi; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 70

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008